



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
Jalan Raya Jenderal Sudirman, Gedung D Lantai 10, Pintu 1 Senayan,
Jakarta 10270
Telp. (021) 57946101, Fax. (021) 57946104
Laman : www.dikti.go.id

Nomor : 305/E/T/2012

21 Februari 2012

Hal : Tarif Uang Kuliah (SPP)

Yth. Para Rektor/Direktur/Ketua
Perguruan Tinggi Negeri Indonesia
di
Tempat

Bahwasanya Pemerintah selalu berusaha untuk memenuhi sebagian dari biaya penyelenggaraan pendidikan tinggi, antara lain biaya investasi dan operasional. Sehubungan dengan hal itu, mohon kepada para Rektor/Direktur dan Ketua Perguruan Tinggi Negeri tidak menaikkan tarif uang kuliah (SPP) untuk tahun akademik 2012-2013.

Demikian, mohon diperhatikan untuk dapat bersama-sama kita laksanakan.



Direktur Jenderal,

Djoko Santoso

NIP 195309091978031003

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Sesditjen dan Para Direktur di lingkungan Ditjen Dikti.